

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 209 /2020

- Yth. 1. Kepala Bagian Diklit
2. Kepala Bagian Akuntansi & Verifikasi
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
4. Ketua KSM Ilmu Penyakit Dalam
5. Dr. Banteng Hanang Wibisono, SpPD-KP
RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Penelitian
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 10 JUN 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Penelitian antara RSUP Dr. Kariadi dengan Fakultas Kedokteran Undip,

HK.03.01/I.IV/250/2020
Nomor ----- tanggal 2-3-2020
1872/UN.7.5.4.2/KS/2020

tentang TRIPOD : *Tuberculosis Research of Ina-Respond on Drug Resistance* atas nama : Dr. Banteng Hanang Wibisono, SpPD-KP, dengan jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2020 s/d 31-3-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian penelitian tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM

**PERJANJIAN PENELITIAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
TRIPOD : TUBERCULOSIS RESEARCH OF INA-RESPOND ON DRUG RESISTANCE**

Nomor : HK.03.01/I.IV/ *250* /2020

Nomor : 1872 /UN7.5.4.2/KS /2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Duaribu Duapuluh (2-3-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH** : Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jl.Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Memperhatikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama antara RSUP Dr. Kariadi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro No. HK.03.01/I.IV/1487/2018 dan No. 8878/UN7.5.4/KS/2018;
2. Universitas Diponegoro telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Penelitian INA-RESPOND dengan PT. Prodia DiaCRO Laboratories sebagai *Clinical Research Organization* tanggal 15 Januari 2016 dan perubahan-perubahannya.
3. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 238/UN.7.P/HK/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Penelitian Indonesia Research Partnership on Infectious Diseases (INA-Respond) pada Fakultas Kedokteran Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sub kontrak Penelitian tentang Tripod : *Tuberculosis Research Of Ina-Respond On Drug Resistance* menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf Pihak kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :



- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang adalah** sebuah fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan tenaga kesehatan.
- (3) **Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang adalah** unsur pimpinan tertinggi pada jabatan struktural di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang bertanggung jawab atas Kepengurusan dan Pengelolaan RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- (4) **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang adalah** pimpinan tertinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang memimpin pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (5) **“The Indonesia Research Partnership on Infectious Diseases” (INA-RESPOND) adalah** jaringan kerjasama penelitian penyakit infeksi yang dibentuk untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui standar penelitian yang tinggi dan merupakan kolaborasi kerjasama antara USA & pemerintah Indonesia yang didanai oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU merupakan salah satu research site dari INA-RESPOND .
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian subkontrak penelitian dibidang penyakit infeksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui standar penelitian yang tinggi dan didasarkan atas kesepakatan bersama, untuk memenuhi kebutuhan sertakepentingan masing – masing, dengan kedudukan hak dan kewajiban seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan izin kepada dr. Banteng Hanang Wibisiono, SP.PD – KP sebagai peneliti utama untuk melaksanakan penelitian dengan Judul Tripod : *Tuberculosis Research Of Ina-Respond On Drug Resistance*.
- (2) Dalam melakukan peneltian, peneliti utama dan anggotanya harus melindungi keselamatan pasien dan hak-hak pasien sebagai subjek penelitian.

Paraf Pihak kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) PARA PIHAK memastikan bahwa penelitian berjalan dengan baik dan sesuai dengan protokol penelitian.
- (4) Dalam hal terjadi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) terhadap subjek penelitian, kompensasi yang diberikan, diatur lebih lanjut dalam protokol penelitian.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU
 - a. berhak mendapat pembayaran Institutional Fee sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - b. berhak mendapat pembayaran atas biaya tindakan/pemeriksaan laboratorium;
 - c. berhak memberikan teguran kepada peneliti, terhadap adanya pelanggaran peraturan dan kebijakan RSUP Dr. Kariadi;
 - d. berkewajiban menyediakan sumber daya yang memadai termasuk staf dan fasilitas penelitian;
 - e. berkewajiban melalui peneliti utama memastikan semua anggota tim peneliti memiliki kompetensi yang sesuai dan pelatihan yang cukup;
 - f. berkewajiban melalui peneliti utama memastikan supervisi staf penelitian berjalan dengan baik serta memberikan delegasi tanggung jawab penelitian yang tepat secara tertulis.

- (2) PIHAK KEDUA
 - a. berhak mendapatkan sumber daya yang memadai termasuk staf dan fasilitas penelitian;
 - b. berhak melakukan koordinasi untuk memastikan supervisi staf penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik;
 - c. berhak mengetahui kompetensi semua anggota tim peneliti telah sesuai dan memiliki pelatihan yang cukup;
 - d. berkewajiban melakukan pembayaran Institutional Fee sesuai dengan tarif yang berlaku;
 - e. berkewajiban melakukan pembayaran atas biaya tindakan/pemeriksaan laboratorium;
 - f. berkewajiban mematuhi semua peraturan dan kebijakan RSUP Dr. Kariadi.

Pasal 6
KETENTUAN PEMBAYARAN



- (1) Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a & huruf b dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSUP Dr. Kariadi atau melalui rekening RPL 134 RSUP Dr Kariadi Nomor rekening : 135-0094038237 Bank Mandiri Cabang RS Dr. Kariadi.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Masa berlaku penelitian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1-4-2020 sampai dengan tanggal 31-3-2021 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan penelitian.

Paraf Pihak kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dan melibatkan unit yang terkait dengan penelitian.

Pasal 9
SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan tentang adanya suatu pelanggaran tidak ada tanggapan dari pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tergugat berdomisili.

Pasal 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya segera setelah terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN - LAIN

Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Subkontrak Penelitian ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf Pihak kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 13
P E N U T U P

- (1) Perjanjian Subkontrak Penelitian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK,tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian Subkontrak Penelitian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KESATU
RSUP Dr. Kariadi Semarang



dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro Semarang



Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)
Dekan

Paraf Pihak kesatu	Paraf Pihak Kedua
